

# **ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Disusun Oleh:

NAMA : BETTY SHANTI SIBUEA  
NPM : 1963002032  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI: ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)



**POLITEKNIK**  
**STIA LAN**  
J A K A R T A

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
TAHUN 2023**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Nama	: Betty Shanti Sibuea
NPM	: 1963002032
Jurusan	: Administrasi Publik
Program Studi	: Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	: Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia)	: Analisis Lingkungan Pengendalian dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Judul Tesis (Bahasa Inggris)	: Analysis of the Control Environment in Financial Management at the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si**



**Drs. Enan Hasan Sjadili, Ak, MBA**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Betty Shanti Sibuea  
NPM : 1963002032  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Analisis Lingkungan Pengendalian dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Telah mempertahankan tesis dihadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 3 Juli 2023  
Pukul : 13.00 – 14.30 WIB

**TELAH DINYATAKAN LULUS**

**PENGUJI TESIS**

Ketua Sidang : Dr. Asropi, M.Si.  
Sekretaris : Dr. Hamka, MA.  
Anggota : Dr. Edy Sutrisno, M.Si.  
Pembimbing 1 : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si.  
Pembimbing 2 : Drs. Enan Hasan Sjadili, MBA.



The image shows the official stamp of Politeknik STIA LAN Jakarta, which is a circular emblem with the text 'POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA' around the perimeter and a stylized logo in the center. Overlaid on the stamp are several handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names of the examiners listed on the left.

## SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si  
NIP : 19710808 200501 2 001  
Jabatan : Dosen Program Magister Terapan Administrasi  
Pembangunan Negara dan Dosen Pembimbing 1  
Tugas Akhir

Menerangkan bahwa:

Nama : Betty Shanti Sibuea  
NPM : 1963002032  
Konsentrasi : Manajemen Keuanga Negara  
Judul Tugas Akhir : Analisis Lingkungan Pengendalian dalam Pengelolaan  
Keuangan pada Kementean Kelautan dan Perikanan

Telah melakukan uji orisinalitas karya Tugas Akhir melalui aplikasi *Turnitin* pada tanggal 27 Juni 2023 dengan hasil akhir pengecekan sebesar 20% (hasil uji orisinalitas terlampir).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juni 2023

Dosen pembimbing 1



Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Betty Shanti Sibuea  
NPM : 1963002032  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Menyatakan bahwa tesis dengan judul "Analisis Lingkungan Pengendalian dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dirujuk maupun yang tidak dirujuk telah peneliti nyatakan dengan benar.

Jakarta, Juni 2023

Yang membuat Pernyataan



Betty Shanti Sibuea

## KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar sehingga rangkaian tesis ini dapat terselesaikan.

Tesis ini berjudul “Analisis Lingkungan Pengendalian dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan”. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Magister Terapan Administrasi Publik pada Program Studi Pasca Sarjana Politeknik STIA LAN Jakarta.

Melalui tesis ini, peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan dukungan lahir maupun batin serta doa yang tiada henti kepada peneliti. Begitu pula pujian dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Dr. Asropi, S.Ip., M.Si, selaku Ketua Prodi APN Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.
3. Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si dan Drs. Enan Hasan Sjadili, Ak, MBA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan masukan dan arahan selama proses penyusunan tesis ini.
4. Segenap dosen Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan kuliah dan pelajaran yang bermanfaat.
5. Para staf Politeknik STIA LAN Jakarta, terutama Mbak Fida, yang telah banyak membantu dan memfasilitasi segala kebutuhan peneliti.
6. Pimpinan dan rekan-rekan di Inspektorat Jenderal KKP yang telah mengizinkan dan memudahkan peneliti dalam proses penelitian serta memberikan bantuan dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan.
7. Para Informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga yang penulis butuhkan melalui proses wawancara.

8. Thoyib Wisnu Aji, Rosari Minar Cahyani dan Dwi Purwanto untuk segala dukungan atas waktu, pikiran, tenaga serta doa yang tiada hentinya untuk peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Terima kasih yaa.
9. Abang, Kakak dan keponakan-ku semua, terimakasih atas bantuan dan supportnya ♥
10. Teman-teman kuliah seangkatan program Magister Terapan Tahun 2019 konsentrasi MKN dan MKP.
11. Seluruh pihak yang turut membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini yang peneliti tidak dapat sebutkan satu per satu. Terima kasih semuanya.

Semoga Tuhan yang Maha Pengasih senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Pada akhirnya, sebagai hasil buah pemikiran manusia, tesis ini pastinya masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran membangun akan dibutuhkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat menambah wawasan pengetahuan.

Jakarta, Juni 2023

Betty Shanti Sibuea

## **ABSTRAK**

### **Analisis Lingkungan Pengendalian dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Betty Shanti Sibuea, Neneng Sri Rahayu, Enan Hasan Sjadili  
sibueabetty@gmail.com  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Lingkungan Pengendalian pada Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian terhadap penerapan 8 sub unsur Lingkungan Pengendalian yaitu: Penegakan Integritas dan Nilai Etika, Komitmen Terhadap Kompetensi, Kepemimpinan yang Kondusif, Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan, Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat, Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (Pengelolaan Keuangan), Perwujudan Peran APIP yang Efektif dan Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 5 sub unsur yang belum berjalan/diterapkan dengan baik yaitu: Penegakan Integritas dan Nilai Etika, Komitmen Terhadap Kompetensi, Kepemimpinan yang Kondusif, Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan dan Perwujudan Peran APIP yang Efektif.

Saran dari penelitian ini adalah: (1) membentuk Tim atau Satuan Tugas yang mendeteksi pelanggaran dan melakukan penindakan; (2) pemetaan dan penugasan bagi pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan; (3) membuat timeline atau rencana aksi bulanan/triwulanan agar dalam pelaksanaan kegiatan mampu berjalan sesuai jadwal; (4) membentuk Tim Kerja mengacu pada Permen PANRB Nomor 7/2022; dan (5) menyusun PKPT dan ABK Auditor untuk pelaksanaan pengawasan yang memadai sesuai jumlah dan kegiatan satker.

Kata Kunci : Lingkungan Pengendalian, Sistem Pengendalian Internal, Kementerian Kelautan dan Perikanan

## **ABSTRACT**

### ***Analysis of Control Environment in Financial Management at the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries***

*Betty Shanti Sibuea, Neneng Sri Rahayu, Enan Hasan Sjadili  
sibueabetty@gmail.com*

*Polytechnics of National Institute of Public Administration Jakarta*

*This research aims to describe and analyze the implementation of the Control Environment at the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries using a qualitative descriptive research method. Research on the implementation of the 8 sub-elements of the Control Environment, namely: Upholding Integrity and Ethical Values, Commitment to Competence, Conducive Leadership, Formation of Organizational Structures According to Needs, Appropriate Delegation of Authority and Responsibilities, Compilation and Implementation of Healthy Policies Regarding Human Resources Development People (Financial Management), Realization of Effective APIP Role and Good Working Relations with Relevant Government Agencies.*

*Based on the research results, there are 5 sub-elements that have not been implemented properly, namely: Upholding Integrity and Ethical Values, Commitment to Competence, Conducive Leadership, Formation of an Organizational Structure that Fits the Needs and Realization of an Effective APIP Role. The suggestions from this study are: form a Team or Task Force that detects violations and takes action; (2) mapping and assignment of employees to participate in education and training; (3) make a timeline or monthly/quarterly action plan so that the implementation of activities can run according to schedule; (4) forming a Working Team referring to Permen PANRB Number 7/2022; and (5) prepare PKPT and ABK Auditors for the implementation of adequate supervision in accordance with the number and activities of the work unit.*

*Keywords: Control Environment, Internal Control System, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT KETERANGAN HASIL UJI ORISINALITAS .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Rumusan Permasalahan.....	13
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis .....	23
1. Tinjauan Kebijakan.....	23
2. Tinjauan Teoritis.....	32
C. Kerangka Berpikir .....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Metode Penelitian .....	44
B. Teknik Pengumpulan Data .....	44
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	47
D. Instrumen Penelitian .....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN .....	50
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian .....	50
B. Penyajian Data dan Pembahasan .....	67
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN .....	104
A. SIMPULAN.....	104
B. SARAN .....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	112
LAMPIRAN.....	113



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Pendapatan yang Belum Disahkan	9
Tabel 1.2	Daftar Rekening Satker Inaktif per Unit Eselon I	10
Tabel 1.3	Rekening Satker Inaktif yang Belum Ditutup	10
Tabel 1.4	Rekapitulasi Sisa TUP yang Terlambat Disetorkan ke RKUN	12
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1	Daftar Narasumber	46
Tabel 4.1	Daftar Narasumber, Jabatan dan Satker	68
Tabel 4.2	Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi	100
Tabel 4.3	Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan	100

POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA  
JAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alokasi Anggaran Infrastruktur TA 2016-2021	1
Gambar 2.1	Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern	39
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir	43
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan	52
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal	53
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	55
Gambar 4.4	Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Tangkap	57
Gambar 4.5	Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Budidaya	59
Gambar 4.6	Struktur Organisasi Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP	61
Gambar 4.7	Struktur Organisasi Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP	63
Gambar 4.8	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	64
Gambar 4.9	Struktur Organisasi Badan Riset dan SDM KP	65
Gambar 4.10	Struktur Organisasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan KP	66
Gambar 4.11	Permen KP No. 43/PERMEN-KP/2018	70
Gambar 4.12	Berita OTT Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan oleh KPK	72
Gambar 4.13	Peraturan Menteri KP Nomor 7/PERMEN-KP/2020	73
Gambar 4.14	Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019	75
Gambar 4.15	Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021	76
Gambar 4.16	Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022	77
Gambar 4.17	RKA-K/L Inspektorat Jenderal KKP TA 2017	78
Gambar 4.18	Dokumen Penilaian IKPA Lingkup KKP	80
Gambar 4.19	Diagram Temuan Hasil Pengawasan	82
Gambar 4.20	Grafik Temuan Hasil Pengawasan	82
Gambar 4.21	Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan	85

Gambar 4.22	Transformasi Organisasi untuk Mencapai Kinerja Bersama	85
Gambar 4.23	Mekanisme Kerja yang Lincah dan Fleksibel	86
Gambar 4.24	Peraturan Menteri KP Nomor 7/PERMEN-KP/2020	89
Gambar 4.25	Peraturan Menteri KP Nomor 13/PERMEN-KP/2016	90
Gambar 4.26	Keputusan Menteri KP No. 62 Tahun 2022	93
Gambar 4.27	Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022	94
Gambar 4.28	Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021	95
Gambar 4.29	Pengawasan di Satker oleh APIP	96
Gambar 4.30	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas SPI KKP Tahun 2019	98
Gambar 4.31	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan KKP Tahun 2021	98
Gambar 4.32	Bentuk kerja sama dengan Kementerian Keuangan	103

**POLITEKNIK**  
**STIA LAN**  
**JAKARTA**


## BAB I

### PERMASALAHAN PENELITIAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia saat ini tengah gencar-gencarnya dilaksanakan di berbagai sektor khususnya di sektor-sektor yang mendukung program prioritas pemerintah. Salah satu yang menjadi prioritas adalah sektor infrastruktur, menurut data yang dilansir dari Kementerian Keuangan alokasi anggaran infrastruktur pada tahun 2021 sebesar Rp417,4 T atau mengalami kenaikan 48,4% dari tahun 2020 yang hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp281,1 T. Kebijakan penggunaan anggaran infrastruktur diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas serta dukungan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19.

Gambar 1.1 Alokasi Anggaran Infrastruktur TA 2016-2021



(sumber: Informasi APBN 2021, Kemenkeu)

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah perbaikan tata kelola pemerintahan. Kenaikan anggaran pembangunan tentu harus diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan masih menjadi suatu isu utama dalam pemerintahan Indonesia, baik dalam konteks nasional dan internasional. Dan pemerintah secara berkelanjutan telah membuat perubahan sistem dan kebijakan demi mencapai hal tersebut. Bentuk dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini diantaranya berupa perbaikan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintahan, pelayanan publik yang lebih baik, penurunan tingkat korupsi dan berkurangnya ekonomi biaya tinggi, serta terwujudnya

pemerintahan yang bersih. Tantangan di masa mendatang, perlu usaha yang lebih serius dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan.

Dalam realitasnya, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara merupakan suatu hal yang cukup sulit untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak sedikit kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh penyelenggara pengelolaan keuangan negara yang seharusnya dilakukan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan negara yaitu Asas kesatuan yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran, asas universalitas yang mewajibkan supaya semua transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran, asas tahunan yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu, dan asas spesialisitas yang mengharuskan agar kredit anggaran yang disiapkan terinci secara jelas peruntukannya. Perkembangan selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Keuangan Negara (UUKN) dalam pengelolaan keuangan negara terdapat penambahan asas baru yaitu asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan, dan asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Selain itu juga reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan dapat dipercaya juga strategis karena dampak negatif dari korupsi akan juga berpengaruh terhadap pencapaian hasil pembangunan. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan faktor penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan.

Penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilakukan dengan inovasi kinerja secara terpadu, integritas yang utuh, akuntabel, patuh kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Selama ini terdapat berbagai permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti ketidakdisiplinan, penggunaan wewenang yang disalahgunakan dan praktik KKN yang tidak terkendali, performa sumber daya manusia yang masih kurang baik, sistem kelembagaan dan

administrasi yang kurang memadai, efisiensi dan efektivitas kerja yang buruk, serta kualitas pelayanan publik yang masih rendah.

Ditengah naiknya suatu anggaran maka diperlukan pula suatu pengendalian yang memadai guna memastikan bahwa tujuan dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditetapkan. Salah satu instrumen yang digunakan dalam melakukan pengendalian/pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara adalah melakukan pengendalian internal atau yang lebih dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 58 ayat (2) disebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004).

Pada Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Atas dasar ketentuan ini, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPI dalam Peraturan Pemerintah ini didasari pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat selama kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur SPI yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan SPI. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPI sendiri memiliki pemahaman proses yang integral pada tindakan dan aktivitas yang secara terus menerus dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60 Tahun 2008).

Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

- a. Lingkungan pengendalian, di mana Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
- b. Penilaian risiko, di mana pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
- c. Kegiatan pengendalian, untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
- d. Informasi dan komunikasi, di mana informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
- e. Pemantauan, untuk menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian secara mandiri terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit,

pelaporan, dan telaahan sejawat. Hal ini menunjukkan terdapat salah satu unsur dari SPI yaitu pada unsur lingkungan pengendalian yang belum berjalan dengan baik khususnya pada perwujudan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Padahal peran APIP dapat dimanfaatkan untuk menambah nilai sebuah kegiatan dalam kegiatan operasional sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah melalui: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melakukan pengawasan intern melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang dilakukan dengan menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Implementasi SPIP dapat diawali dengan pembangunan falsafah manajemen risiko (lingkungan pengendalian dalam arti sempit), penetapan tujuan organisasi dan tujuan kegiatan, identifikasi dan penilaian risiko, pelaksanaan kegiatan pengendalian, pembangunan mekanisme informasi dan komunikasi yang dapat mengukur dan melaporkan risiko aktual dan biaya yang ditimbulkan, monitoring, dan pengembangan lingkungan pengendalian dalam arti luas.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, sangatlah penting untuk ditingkatkan agar anggaran pendapatan dan belanja negara benar-benar dapat dikelola secara efektif, efisien, dan mencapai tujuan yang diharapkan (direncanakan). Hal itu bersesuaian dengan amanah undang-undang di bidang keuangan negara yang memberikan dorongan terhadap pentingnya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Prinsip tersebut hanya bisa tercapai apabila keseluruhan penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dilakukan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien. Maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan

memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat tercapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, melindungi aset negara, dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam implementasinya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Masih adanya temuan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Sistem Pengendalian Internal menunjukkan bahwa di beberapa lingkungan pemerintahan masih ada yang belum disiplin atau belum patuh dalam menerapkan pengendalian internal sehingga menimbulkan kerugian, potensi kerugian, atau kekurangan penerimaan. Sekalipun pengawasan intern telah ada, akan tetapi kasus *fraud* korupsi terjadi di lingkungan pemerintah justru makin merata mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Unit pengawasan intern sering tidak mendapat perhatian karena dianggap unit pencari kesalahan atau penyimpangan yang merusak citra dan performa eksekutif. Menghindari hal itu, sering unit pengawasan intern diisi karyawan yang tidak produktif, tidak kompeten, bermasalah, berintegritas rendah, dan mudah diatur atau bisa diajak kolusi. Bahkan peran pengawasan intern sering diperlemah dengan cara membatasi ruang komunikasi dengan Komite Audit, Dewan Pengawas/Komisaris, dan menutup segala informasi kegiatan operasional dan catatan keuangan perusahaan dengan alasan rahasia agar tidak ditemukan kelemahan atau penyimpangan yang signifikan (Muchtaron, 2022).

Hal ini juga pernah disampaikan oleh Kalla (2018) bahwa peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dinilai belum efektif dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pembangunan di tengah naiknya anggaran belanja negara setiap tahunnya sedangkan lembaga pengawasan yang ada telah banyak namun belum disinkronisasikan.

Selain itu jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai aparat penegak hukum masih menangani banyak kasus korupsi dalam pemerintahan berarti aparat pengawas internal (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten/Kota) belum efektif dalam melaksanakan pengawasan.

Salah satu yang wajib dilakukan pengawasan dalam penggunaan APBN adalah pengelolaan kas. Kas merupakan hal yang pokok bagi entitas bisnis maupun entitas publik/instansi pemerintah, sesuai dengan salah satu prinsip manajemen keuangan (*cash is the king*). Kas merupakan salah satu variabel dalam pengambilan keputusan terkait keuangan bagi suatu entitas. Semakin banyak kas yang dimiliki, maka akan semakin mudah bagi entitas tersebut untuk menentukan keputusan strategis terkait keuangan. Oleh karena itulah, kemampuan tiap entitas untuk mengelola dan menyediakan kas menjadi sangat penting.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Tahun Anggaran 2017 s.d. 2021 pada Sistem Pengendalian Intern khususnya terhadap pengelolaan keuangan (kas) menyebutkan antara lain:

- a. Pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran menunjukkan ketidaktertiban penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), yaitu:
  - 1) BPP pada Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu penyimpanan uang di filing cabinet bukan di brankas, dan kondisi filing cabinet tersebut dalam kondisi terbuka (tidak terkunci dengan aman). Selain itu BPP tidak membuat bukti pengeluaran berupa kuitansi maupun bukti lainnya atas penyerahan uang dari BPP kepada pelaksana kegiatan.
  - 2) BP pada Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut diketahui bahwa BKU pada Aplikasi SILABI belum dibuat. Pencatatan yang dibuat hanya mengenai SPJ (dokumen pertanggungjawaban) atas uang persediaan yang telah direalisasikan oleh Pemegang Uang Muka (PUM).
  - 3) BP pada Direktorat Jasa Kelautan diketahui bahwa BKU pada Aplikasi SILABI belum dibuat. BKU tidak diinput per terjadinya transaksi namun dilakukan saat akan mengajukan Ganti Uang (GU) atas UP yang telah direalisasikan (saat SPJ telah terkumpul lengkap dari para PUM). Selain itu pembayaran pajak dilakukan oleh PUM, bukan oleh Bendahara Pengeluaran.

- 4) Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jasa Kelautan, dan Direktorat P4K diketahui bahwa pada saat BP membagi uang persediaan kepada pemegang uang muka kegiatan, hanya dibuat bukti penyerahan uang berupa kuitansi, tidak dilengkapi dengan SPBy yang diotorisasi oleh KPA/PPK sesuai ketentuan.
- b. Pelaporan dan Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Kas, Realisasi Pendapatan, dan Realisasi Belanja pada BLU LPMUKP Tidak Akurat dan Tidak Andal
- 1) Saldo Kas pada BLU Kurang Disajikan Minimal Sebesar Rp2.177.029.802,00 diantaranya sebesar Rp47.916.691,66 belum dapat diyakini sumber perolehannya.
    - a) Pendapatan TA 2020 sebesar Rp2.798.036.256,00 dan Rp62.392.250,00 yang belum disahkan sebagai realisasi pendapatan dan masih tersimpan dalam Rekening Dana Kelolaan. Atas perolehan pendapatan tunai ini, BLU belum menyajikannya sebagai saldo Kas pada BLU; dan
    - b) Angsuran pokok pinjaman sebesar Rp731.345.396,00 telah disahkan sebagai realisasi pendapatan dan tersimpan dalam Rekening Operasional Penerimaan.  
Dengan demikian, saldo Kas pada BLU kurang disajikan minimal sebesar Rp2.177.029.802,00.
  - 2) Saldo Realisasi Pendapatan BLU Kurang Disajikan Sebesar Rp2.129.113.110,00.
    - a) Pendapatan sebesar Rp62.392.250,00 yang seharusnya ditransfer oleh debitur ke Rekening Operasional Penerimaan salah ditransfer ke Rekening Dana Kelolaan BLU. Sampai tanggal 31 Desember 2020, penerimaan tersebut belum dipindahbukukan ke Rekening Operasional Penerimaan dan belum disahkan sebagai realisasi pendapatan;
    - b) Angsuran pokok pinjaman sebesar Rp731.345.396,00 yang seharusnya ditransfer oleh debitur ke Rekening Dana Kelolaan BLU salah ditransfer ke Rekening Operasional Penerimaan BLU. Sampai tanggal 31 Desember 2020, dana tersebut belum dipindahbukukan

ke Rekening Dana Kelolaan BLU dan telah disahkan sebagai realisasi pendapatan;

- c) Empat transaksi pendapatan yang seharusnya ditransfer ke Rekening Operasional Penerimaan, tetapi ditransfer ke Rekening Dana Kelolaan dan belum disahkan sebagai realisasi pendapatan dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Rincian Pendapatan yang Belum Disahkan

Uraian	Nilai (Rp)
A. Pendapatan atas pengembalian pajak bunga TAYL dari BNI 15/12/2020	50.302.880,00
B. Pendapatan atas pengembalian pajak bunga TAYL dari BNI 23/12/2020	2.184.617,00
C. Pendapatan jasa giro 26/06/2020 BRI belum disahkan	1.209.942.369,00
D. Pendapatan jasa giro 31/12/2020 BRI belum disahkan	1.535.606.387,00
E. Selisih pembulatan	3,00
F. Jumlah = A + B + C + D + E	2.798.036.256,00

Sumber: LHP BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern KKP Tahun 2020

- d) Pendapatan atas pengembalian biaya RTGS TAYL dari bank sebesar Rp30.000,00 belum dicatat dan belum disahkan sebagai realisasi pendapatan.

Berdasarkan penjelasan pada point a. b . c dan d, Direktur BLU LPMUKP baru mengirimkan surat kepada bank pada 8 Januari 2021 untuk mengklarifikasi selisih tersebut sehingga saldo realisasi pendapatan TA 2020 yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi tidak akurat. Dengan demikian, realisasi pendapatan kurang disajikan sebesar Rp 2.129.113.110,00.

- c. Sebanyak 55 Rekening Satker Inaktif Belum Ditutup, Serta Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi pada Dua Satker Tidak Menyajikan Seluruh Saldo Kas yang dikuasai Bendahara Pengeluaran

1) Sebanyak 55 rekening satker inaktif (telah dilikuidasi) belum ditutup.

- a) Sebanyak 51 Rekening Pengeluaran yang bersaldo NIHIL merupakan rekening satker inaktif dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Daftar Rekening Satker Inaktif per Unit Eselon I

No.	Eselon I	Jumlah Rekening Satker Inaktif yang Belum Ditutup
1	Setjen	1
2	Ditjen PT	7
3	Ditjen PB	15
4	Ditjen PDSPKP	12
5	Ditjen PRL	4
6	BRSDMKP	10
7	BKIPMKHP	2
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>

Sumber: LHP BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern KKP Tahun 2021

- b) Saldo kas senilai Rp26.157,27 pada tiga Rekening Pengeluaran satker inaktif telah disetorkan ke RKUN dan saldo kas pada satu Rekening Pengeluaran satker inaktif senilai Rp1.050.000,00 belum dikembalikan kepada pemilik (sebagai akibat salah transfer oleh pemilik dana) atau disetor ke RKUN. Keempat (3+1) Rekening Pengeluaran satker inaktif tersebut belum ditutup dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.3 Rekening Satker Inaktif yang Belum Ditutup

No	Eselon I & Kode Satker	Nama & Nomor Rekening	Bank	Saldo (Rp)	Keterangan
1	Ditjen PT (400650)	BPG 010 DKP Mentawai 400650 Norek 21100101005645	BPD Nagari	22.606,00	Saldo Rekening telah disetorkan ke RKUN
2	Ditjen PDSPKP (401632)	BPG 056 DKP Daerah Kab. Jeneponto Norek 200020000240151	BPD Sulsel	2.667,00	
3	Ditjen PDSPKP (401646)	BPG 063 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sarmi Norek 1060105000010	BPD Papua	884,27	
<b>Jumlah</b>				<b>26.157,27</b>	
4	BRSDMKP (060001)	BPG 001 BKP-LUH Provinsi Aceh (12) Norek 131101000081301	BRI	1.050.000,00	Saldo Rekening belum dikembalikan/ disetorkan

Sumber: LHP BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern KKP Tahun 2021

- c) BA Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi per 31 Desember 2021 pada dua satker belum menginformasikan saldo kas senilai Rp92.231.010,00 yang dikuasai BP.
- Saldo TUP senilai Rp2.306.760,00 pada Satker Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Bungus merupakan sisa TUP yang gagal didebet pihak Bank Rakyat Indonesia pada saat proses penyetoran ke RKUN. Sisa TUP

tersebut tidak dikembalikan oleh BRI ke rekening satker LRSDKP Bungus, tetapi ditransfer ke rekening induk BRSDMKP pada tanggal 22 Desember 2021. Namun demikian, keberadaan saldo kas di rekening induk senilai Rp2.306.760,00 tersebut tidak terinformasikan dalam BA Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi per 31 Desember 2021 pada BRSDMKP Bungus maupun Sekretariat BRSDMKP. Hal ini terjadi karena belum ada pejabat yang ditugaskan untuk memonitor saldo dan transaksi pada rekening induk BRSDMKP.

- BP pada Balai KIPMKHP Jayapura menyimpan sisa UP senilai Rp9.949.506,00 dan TUP senilai Rp2.123.630,00, namun tidak menginformasikannya dalam BA Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi pada tanggal 31 Desember 2021. Sisa UP/TUP tersebut baru disetor ke RKUN pada bulan Januari 2022 karena bank mengalami kendala jaringan.
- Selain itu, saldo kas di rekening Balai KIPMKHP Jayapura senilai Rp77.851.114,00 belum diinformasikan keberadaannya dalam BA Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi per 31 Desember 2021.

d. Pengelolaan Kas untuk penatausahaan pendapatan dan belanja menggunakan rekening pribadi.

Permasalahan pada kas, sesuai hasil temuan LK 2021, diidentifikasi telah terjadi penggunaan rekening pribadi, kas (UP/TUP) terlambat disetor pada kas negara, saldo kas neraca tidak didukung keberadaan fisik kas, dan pengelolaan kas tunai melebihi ketentuan.

e. Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Satker Kantor Pusat Terlambat Dipertanggungjawabkan dan diantaranya Digunakan untuk Membiayai Pengeluaran yang Sifatnya Tidak Mendesak/Dapat Ditunda

- 1) Satker kantor pusat terlambat mempertanggungjawabkan penggunaan dana TUP senilai Rp70.618.990.587,00 dan sisa dana TUP yang tidak dibelanjakan senilai Rp3.909.997.273,00 terlambat disetor ke RKUN

Tabel 1.4. Rekapitulasi Sisa TUP yang Terlambat Disetorkan ke RKUN

No.	Satker	Sisa TUP Terlambat Disetorkan (Rp)
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	2.286.310.983,00
2	Sekretariat Ditjen PDSPKP	541.119,00
3	Sekretariat Ditjen PRL	248.082.565,00
4	Sekretariat BRSDMKP	854.464.213,00
5	Sekretariat BKIPMKHP	364.703.445,00
6	Pusat Riset Perikanan BRSDMKP	155.894.948,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.909.997.273,00</b>

Sumber: LHP BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern KKP Tahun 2021

- 2) TUP digunakan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak mendesak/dapat ditunda

Hasil pengujian atas Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) pada satker Sekretariat BRSDMKP dan Sekretariat Ditjen PDSPKP menunjukkan bahwa sebagian besar TUP digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dan honorarium kegiatan.

Selain itu, TUP juga digunakan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak mendesak/dapat ditunda, yaitu dipergunakan untuk:

- 1) Pembelian keperluan sehari-hari pegawai;
- 2) Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK);
- 3) Pembayaran test covid;
- 4) Pembelian perlengkapan komputer;
- 5) Pengadaan kertas kop surat;
- 6) Pembayaran biaya langganan jaringan internet/TV;
- 7) Pembayaran konsumsi rapat; dan
- 8) Pembayaran biaya komunikasi paket data dan pulsa.

## B. Identifikasi Masalah

Terkait latar belakang penelitian yang telah disampaikan maka masalah penelitian yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 s.d. 2021, masih banyak terjadi penyimpangan/permasalahan pengelolaan keuangan (kas) yang dilakukan oleh pengelola keuangan;
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Intern oleh APIP permasalahan terkait Sistem Pengendalian Intern juga banyak terjadi pada setiap satker

- lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, tercatat terdapat temuan SPI sebanyak 4858 dari 8860 temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal;
3. KPA dan PPK belum optimal dalam melakukan pengawasan pengelolaan kas;
  4. BP dan BPP tidak tertib dalam melakukan penatausahaan kas yang menjadi tanggung jawabnya;
  5. KPA tidak segera melakukan upaya penyelesaian terkait hibah yang perjanjiannya sudah tidak dilakukan perpanjangan;
  6. Usulan penutupan rekening satker inaktif yang disampaikan oleh Kepala Satker belum ditindaklanjuti dengan penutupan rekening;
  7. Kepala Satker belum menugaskan pejabat terkait untuk memonitor saldo dan transaksi pada Rekening Induk Satker; dan
  8. KPA dan BP tidak memedomani ketentuan dalam mengelola seluruh dana yang berada dalam tanggung jawabnya.

### **C. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah penegakan integritas dan nilai etika dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan?
2. Bagaimanakah komitmen terhadap kompetensi dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan?
3. Bagaimanakah kepemimpinan yang kondusif dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan?
4. Bagaimanakah pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan?
5. Bagaimanakah pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan?
6. Bagaimanakah penegakan integritas dan nilai etika dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan?
7. Bagaimanakah perwujudan peran APIP yang efektif dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan?

8. Bagaimanakah hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan, maka penulis mempunyai tujuan penelitian yaitu:

1. Menganalisis penegakan integritas dan nilai etika dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Menganalisis komitmen terhadap kompetensi dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Menganalisis kepemimpinan yang kondusif dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Menganalisis pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Menganalisis pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Menganalisis penegakan integritas dan nilai etika dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Menganalisis perwujudan peran APIP yang efektif dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. Menganalisis hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait dalam Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

#### **E. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat :

1. Manfaat Akademis

Dalam bidang keilmuan yaitu dapat menambah ilmu serta dapat dijadikan referensi sebagai bahan penelitian selanjutnya terkait pelaksanaan

lingkungan pengendalian dalam pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai peraturan yang berlaku.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menyampaikan informasi terkait mengenai pelaksanaan penerapan lingkungan pengendalian pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus memastikan agar pelaksanaan SPI dapat dilakukan dengan optimal khususnya dalam pengelolaan Kas Negara.

